



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Galih Suronoto Bin Ade Sugihatna;</b>                               |
| 2. Tempat lahir       | : Karanganyar;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/29 Juni 1993;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Palur, Rt. 03/ Rw. 03, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Teguh Wicaksono Bin Harno;</b>                            |
| 2. Tempat lahir       | : Kudus;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/16 Juli 1986;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Tanjungsari, Rt. 10/ Rw. 04, Kec. Wanasari, Kab. Brebes; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa 3**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Fajar Susilo Bin Alm. Lilik Sugiyarto;</b>                       |
| 2. Tempat lahir       | : Semarang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/12 November 1985;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk. Genjeng, Rt. 01/ Rw. 11, Ds. Karakan Kec. Weru, Kab. Sukoharjo; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh;  |

**Terdakwa 4**

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Ganda Anggit Pamungkas Bin Alm. Adi Pratama;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kahuripan No. 66, Rt. 04/ Rw. 09, Kel. Sumber,  
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : **Aria Pratama Dewantara Bin Alm. Arip Puryanto;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bangunharjo, Rt. 01/ Rw. 08, Kel. Gandekan,  
Kec. Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : **Sandy Akhmad Bin Alm. Joni Supratman;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Purwosari, Rt. 01/ Rw. 05, Kec. Kota Kudus,  
Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : **Umar Ali Saifudin Bin Abdul Wahab;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt. 01/ Rw. 03, Ds. Bleber, Kec. Cluwak,  
Kab. Pati;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## **Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : **Imron Ali Saputro Bin Eko Wibowo;**  
2. Tempat lahir : Surakarta;  
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Desember 1986;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Dsn. Beni Rt. 03/ Rw. 04 Kel. Tanjung Rejo Kec.  
Wirosari Kab. Grobogan;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## **Terdakwa 9**

1. Nama lengkap : Mursidi Effendi Bin Rosidi Dasuki  
2. Tempat lahir : Karanganyar  
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Februari 1983  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Jl. Jantirejo Gang Truntun No. 04, Kel. Sondakan,  
Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

7. Agama :  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## **Terdakwa 10**

1. Nama lengkap : **Amrun Maidz Bin Mahmudi;**  
2. Tempat lahir : Karanganyar;  
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Mei 1982;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Ds. Karangmojo, Rt. 15, Kec. Tasikmadu,  
Kab. Karanganyar dan Jl. AKB Sanipah II Rt. 36/  
Rw. 00, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb  
Kab Berau;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta /buruh;

## **Terdakwa 11**

1. Nama lengkap : **Erika Ditya Masanggara Bin Masturi;**  
2. Tempat lahir : Kudus;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35/7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kirig Rt. 05/ Rw. 01, Kec. Mejobo, Kab. Kudus.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

## **Terdakwa 12**

1. Nama lengkap : **Widi Nugroho Bin Widodo;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tembungan Rt. 01/ Rw. 05, Ds. Trangsan Kec. Gatak Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

## **Terdakwa 13**

1. Nama lengkap : **Luqman Arief Wibowo Bin Eko Wibowo;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/26 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pucang Sawit Rt. 01/ Rw. 03 Kec. Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

## **Terdakwa 14**

1. Nama lengkap : **Ganjar Ashari Hanggoro Bin Suripto;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/ 22 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangkang Wetan Tikung, Rt. 02. Rw. 04 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun sudah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, bersama-sama dengan terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin (alm) LILIK SUGIYANTO, terdakwa IV. ANGGIT PAMUNGKAS Bin (alm) ADI PRATAMA, terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin (alm) ARIP PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD Bin (alm) JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SYAIFUDIN Bin ABDUL WAHAB, terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO Bin EKO WIBOWO, terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja menggunakan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



*kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303“ sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, bersama-sama dengan terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin (alm) LILIK SUGIYANTO, terdakwa IV. ANGGIT PAMUNGKAS Bin (alm) ADI PRATAMA, terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin (alm) ARIP PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD Bin (alm) JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SYAIFUDIN Bin ABDUL WAHAB, terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO Bin EKO WIBOWO, terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO masing-masing berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

- 35 buah kartu Atm;
- 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717;
- 6 Bendel bukti transaksi deposit perjudian;
- 22 Buku tabungan;
- 2 Unit Komputer;
- 2 unit router;
- 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 081280672403;
- 1 Buah ATM BCA No Kartu 5260521019783248;
- 1 buah token BCA;
- 2 (dua) Set PC Komputer;

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Handphone Merk VIVO V 11 warna hita dengan nomor sim card 085226120302;
- 2 (dua) Unit PC computer;
- 2 (dua) Unit Wifi Spedy;
- 1 (satu) bendel kartu perdana IM3;
- 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati;
- 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
- 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM;
- 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM;
- 4 set Komputer;
- 4 Wifi Spiedy;
- 1 Stabilizer
- 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;
- 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218;
- 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624;
- 26 Kartu ATM;
- 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390;
- 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021;
- 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun;
- 2 unit Komputer;
- 1 unit laptop merk HP warna silver;
- 2 unit router;
- 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288;
- 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924;
- 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA atas nama Ari Eko Saputro, Aga Nurfandilah, Gilang Fajar Pratomo, Herlingga Fani Mustaqin, Dian Ibnu Pamungkas;
- 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon;
- 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti;
- 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3;
- 2 set PC Komputer;
- 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, bersama-sama dengan terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin (alm) LILIK SUGIYANTO, terdakwa IV. ANGGIT PAMUNGKAS Bin (alm) ADI PRATAMA, terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin (alm) ARIP PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD Bin (alm) JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SYAIFUDIN Bin ABDUL WAHAB, terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO Bin EKO WIBOWO, terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin EKO WIBOWO, dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah rumah dengan alamat Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2021 di rumah dengan beralamat Gang Sayuran No. 88 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2021 di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau pada suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang namun mengingat para terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah rumah dengan alamat Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo saksi DOBY MARZANDO, saksi FAJAR NANANG, saksi ARTHUR REZA, saksi MA'RUF RIAN dan saksi TRIBUANA selaku anggota SatReskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IX. MURSIDI EFENDI bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan terdakwa XIV. GANJAR

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO pada saat melakukan aktifitas perjudian judi bola secara online sehingga ditemukan barang bukti antara lain 26 Kartu ATM; 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390; 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021; 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun; 2 unit Komputer; 1 unit laptop merk HP warna silver; 2 unit router; 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288; 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo; 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924; 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA; 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon; 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti; 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3; 2 set PC Komputer dan 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051. adapun cara bermain judi bola online adalah terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO sebagai Leader dan operator/ Player mencari *situs* judi bola online di internet dan setelah menemukan situs yang dicari maka terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUD melakukan daftar Akun *situs* judi bola online dalam menggunakan nomor rekening Bank yang sebelumnya telah dicari oleh terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO (bertugas mencari/meninjam Rekening Bank untuk mendaftar akun judi bola online) selanjutnya terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI melakukan Deposit sejumlah uang ke dalam akun *situs* judi bola online yang telah didaftarkan untuk dapat bermain judi dalam *situs* judi bola online tersebut, selanjutnya terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bermain judi bola online dengan cara saling bertaruh menebak siapa yang menang dalam sebuah pertandingan sepak bola, terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertaruh untuk tim kesebelasan tuan rumah sedangkan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertaruh untuk tim kesebelasan lawan. Tujuan saling bertaruh adalah untuk mengejar bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar, bonus baru dapat dicairkan (WITHDRAW) jika telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali. pengambilan uang bonus dan kemenangan taruhan judi dilakukan dengan cara mengambil secara tunai dari Rekening Banker setelah mendapat kiriman uang dari Rekening akun Judi. Pemodal aktifitas

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi bola online di **Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo** adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.

Bahwa bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar bersifat untung-untungan karena adakalanya pihak *situs* judi bola online melakukan *banned* akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS sehingga bonus tidak dapat dicairkan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo saksi AEP HIDAYAT, saksi YOSEP TARUNTUNG dan saksi ANDI SETIAWAN selaku anggota SatReskrimum Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA pada saat melakukan aktifitas perjudian judi bola secara online sehingga ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) set PC Komputer, 1 buah Handphone merk VIVO V 11 warna hitam dengan nomor simcard 085226120302, 2 (dua) unit computer, 2 (dua) unit router 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 081280672403, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5210 1978 3248. 1 buah token BCA, 2 (dua) Unit PC computer, 2 (dua) Unit WifiSped, 1 (satu) bendel kartu perdana IM3, 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati, 35 buah kartu ATM, 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717, 6 (enam) Bendel bukti transaksi deposit perjudian dan 22 (dua puluh dua) Buku tabungan. Adapun cara bermain judi bola online adalah Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO berkoordinasi dengan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan. Sementara Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencari di Google beberapa *website* atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencoba untuk mendaftarkan akun baru di *website* atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA menghubungi Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA untuk melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYARTO. Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang). Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO. Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya. Setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW). Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS. Bahwa sarana dan prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online yaitu : Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun dengan cara meminjam saudara atau teman dengan memberi imbalan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu minggu, lalu menyiapkan kartu perdana GSM dan registrasi/ membuka akun, menyiapkan PC (komputer) dan hubungkan dengan internet. Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun. Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit. Pemodal aktifitas judi bola online di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo **adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.**

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, permainan perjudian sudah melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Turki yaitu YENI MALATYASPOR Vs ANKARAGUCU kira-kira sebesar Rp.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun dengan hasil akhir imbang skor 0 – 0 (draw), selanjutnya terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Rusia yaitu Lokomotif Moskwa Vs CSKA Moskwa kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun yang belum keluar hasil akhirnya. Omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu gaji tersebut di terima dari terdakwa IX. MURSIDI EFFENDHI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Semarang saksi ANDI SULISTYO, saksi BUDI SETIAWAN, saksi GANDI DWI, saksi BAYU SAKTI UTAMA dan saksi YUDI WAHYU SATRIYO selaku anggota SatReskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin Alm ARIF PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO karena telah melakukan aktifitas judi bola online di sebuah rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sehingga ditemukan barang bukti antara lain 1 ATM BCA nomor 5260511001324649, 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM, 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM; 4 set Komputer; Wifi Spiedy; 1 Stabilizer; 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian; 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218 dan 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624. Bahwa Perjudian yang dilakukan terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII dan terdakwa VIII adalah dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang bertanding menggunakan taruhan uang yang dilakukan secara online melawan bandar, adapun cara bermain judi bola online adalah terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN berkaitan dengan pendaftaran akun baru dalam situs judi bola online untuk selanjutnya terdakwa VII melakukan Deposit uang ke rekening terdaftar (akun baru)

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan digunakan untuk pemasangan taruhan. Sementara terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB mencari di Google beberapa *website* atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN mencoba untuk mendaftarkan akun baru di *website* atau situs tersebut dan selanjutnya terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN. Selanjutnya terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang). Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO dan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa VII gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa VIII gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN. Selanjutnya menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya. Setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW). Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS. Bahwa sarana dan prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online yaitu : Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun dengan cara meminjam saudara atau teman dengan memberi imbalan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu minggu, lalu menyiapkan kartu perdana GSM dan registrasi/ membuka akun, menyiapkan PC (komputer) dan hubungkan dengan internet. Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun. Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit.

- Bahwa Pemodal aktifitas judi bola online di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota





Semarang adalah Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIF PURYANTO sejak Bulan Oktober 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk keuntungan dibagi setiap minggu dengan perincian :

- a. Bagian Deposit, Leader, Player/Operator mendapat gaji dengan perhitungan antara 10 % sampai dengan 20 % dari keuntungan apabila dirupiahkan anyara Rp1.500.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00;
  - b. Bagian bikin Akun mendapat gaji tiap Akun Rp35.000,00 sehari bisa bikin 5 jadi setiap hari rata rata menerima Rp175.000,00
  - c. Bagian pinjam Rekening mendapat hasil Rp50.000,00 setiap rekening, sehari bisa mendapat pinjaman rekening 4 sehingga menerima Rp 200.000,00
  - d. Pemilik rekening mendapat imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - e. Sisanya dibagi berdua sama rata, antara terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA dengan terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI;
- Bahwa terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI dan Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA melakukan kerjasama menyediakan uang modal judi bola online, yang mana terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA menyediakan uang nominal Rp. 15.000.000,- dan terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, bersama-sama dengan terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin (alm) LILIK SUGIYANTO, terdakwa IV. ANGGIT PAMUNGKAS Bin (alm) ADI PRATAMA, terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin (alm) ARIP PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD Bin

*Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SYAIFUDIN Bin ABDUL WAHAB, terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO Bin EKO WIBOWO, terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2021 bertempat di sebuah rumah dengan alamat Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2021 di rumah dengan beralamat Gang Sayuran No. 88 Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2021 di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang namun mengingat para terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi saksi DOBY MARZANDO, saksi FAJAR NANANG, saksi ARTHUR REZA, saksi MARUF RIAN dan saksi TRIBUANA selaku anggota SatReskrim Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan cyber adanya laporan masyarakat tentang perjudian jenis judi Bola secara online, kemudian di ketahui terdapat judi Bola secara online di

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo dan di Kota Semarang. Sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah rumah dengan alamat Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo saksi DOBY MARZANDO, saksi FAJAR NANANG, saksi ARTHUR REZA, saksi MA'RUF RIAN dan saksi TRIBUANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IX. MURSIDI EFENDI bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO pada saat melakukan aktifitas perjudian judi bola secara online sehingga ditemukan barang bukti antara lain 26 Kartu ATM; 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390; 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021; 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun; 2 unit Komputer; 1 unit laptop merk HP warna silver; 2 unit router; 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288; 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo; 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924; 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA; 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon; 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti; 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3; 2 set PC Komputer dan 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051, adapun cara bermain judi bola online adalah terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO sebagai Leader dan operator/ Player mencari situs judi bola online di internet dan setelah menemukan situs yang dicari maka terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUD melakukan daftar Akun situs judi bola online dalam menggunakan nomor rekening Bank yang sebelumnya telah dicari oleh terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO (bertugas mencari/meninjam Rekening Bank untuk mendaftar akun judi bola online) selanjutnya terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI melakukan Deposit sejumlah uang ke dalam akun situs judi bola online yang telah didaftarkan untuk dapat bermain judi dalam situs judi bola online tersebut, selanjutnya terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bermain judi bola online dengan cara saling bertaruh menebak siapa yang

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang dalam sebuah pertandingan sepak bola, terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertaruh untuk tim kesebelasan tuan rumah sedangkan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertaruh untuk tim kesebelasan lawan. Tujuan saling bertaruh adalah untuk mengejar bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar, bonus baru dapat dicairkan (WITHDRAW) jika telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali. pengambilan uang bonus dan kemenangan taruhan judi dilakukan dengan cara mengambil secara tunai dari Rekening Banker setelah mendapat kiriman uang dari Rekening akun Judi. Pemodal aktifitas judi bola online di Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI. Bahwa bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar bersifat untung-untungan karena adakalanya pihak situs judi bola online melakukan banned akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS sehingga bonus tidak dapat dicairkan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo saksi AEP HIDAYAT, saksi YOSEP TARUNTUNG dan saksi ANDI SETIAWAN selaku anggota SatReskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA pada saat melakukan aktifitas perjudian judi bola secara online sehingga ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) set PC Komputer, 1 buah Handphone merk VIVO V 11 warna hitam dengan nomor simcard 085226120302, 2 (dua) unit computer, 2 (dua) unit router 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 081280672403, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5210 1978 3248. 1 buah token BCA, 2 (dua) Unit PC computer, 2 (dua) Unit WifiSped, 1 (satu) bendel kartu perdana IM3, 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati, 35 buah kartu ATM, 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717, 6 (enam) Bendel bukti transaksi deposit perjudian dan 22 (dua puluh dua) Buku tabungan. Adapun cara bermain judi bola online adalah Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO berkoordinasi dengan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan. Sementara Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA menghubungi Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA untuk melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO. Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang). Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO. Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya. Setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW). Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS. Bahwa sarana dan prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online yaitu : Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun dengan cara meminjam saudara atau teman dengan memberi imbalan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu minggu, lalu menyiapkan kartu perdana GSM dan registrasi/ membuka akun, menyiapkan PC (komputer) dan hubungkan dengan internet. Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun. Apabila

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit. Pemodal aktifitas judi bola online di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, permainan perjudian sudah melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Turki yaitu YENI MALATYASPOR Vs ANKARAGUCU kira-kira sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun dengan hasil akhir imbang skor 0 – 0 (draw), selanjutnya terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Rusia yaitu Lokomotiv Moskwa Vs CSKA Moskwa kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun yang belum keluar hasil akhirnya. Omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per minggu gaji tersebut di terima dari terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Semarang saksi ANDI SULISTYO, saksi BUDI SETIAWAN, saksi GANDI DWI, saksi BAYU SAKTI UTAMA dan saksi YUDI WAHYU SATRIYO selaku anggota SatReskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin Alm ARIF PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO karena telah melakukan aktifitas judi bola online di sebuah rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sehingga ditemukan barang bukti antara lain 1 ATM BCA nomor 5260511001324649, 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM, 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM; 4 set Komputer; Wifi Spiedy; 1 Stabilizer; 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian; 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218 dan 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624. Bahwa

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian yang dilakukan terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII dan terdakwa VIII adalah dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang bertanding menggunakan taruhan uang yang dilakukan secara online melawan bandar, adapun cara bermain judi bola online adalah terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN berkaitan dengan pendaftaran akun baru dalam situs judi bola online untuk selanjutnya terdakwa VII melakukan Deposit uang ke rekening terdaftar (akun baru) yang akan digunakan untuk pemasangan taruhan. Sementara terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN. Selanjutnya terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang). Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO dan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa VII gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa VIII gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN. Selanjutnya menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya. Setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW). Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS. Bahwa sarana dan prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online yaitu : Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun dengan cara meminjam saudara atau teman dengan memberi imbalan Rp. 250.000,-(dua ratus lima

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) selama satu minggu, lalu menyiapkan kartu perdana GSM dan registrasi/ membuka akun, menyiapkan PC (komputer) dan hubungkan dengan internet. Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun. Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit.

- Bahwa terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI dan Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA melakukan kerjasama menyediakan uang modal judi bola online, yang mana terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00 dan terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan tim (BRIPKA ANDY SULISTYO,S.H., BRIPKA BUDI SETIAWAN, S.E.,M.H., BRIPKA GANDI DWI,S.H, BRIPKA BAYU SAKTI UTAMA dan BRIPTU YUDI WAHYU SATRIYO), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO, UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB, SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO di depan Rumah Sakit Bhayangkara yang beralamat di Jl Majapahit No 140, Kota Semarang, setelah melakukan aktifitas perjudian yaitu judi bola online di sebuah rumah yang beralamat di Rumah Dinas Kanwil Kehutanan Kedung Mundu Raya 4, Kec. Tembalang , Kota Semarang;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO, UMAR ALI SAIFUDIN bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHAB, SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO antara lain:

Dari Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO berupa:

- 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
- 1 Buku Tabungan BCA Nomor 3270743641 atas nama hendy ridho rosater berikut ATM;
- 1 Buku Tabungan BRI Nomor 209701006662538 atas nama arif wicaksono berikut ATM;
- 4 Set Komputer;
- 4 Wifi Spiedy;
- 1 Stabilizer.

Dari Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berupa :1 bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;

Dan kemudian dari Terdakwa Dari Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN:

- 1 Hand Phone merk IPHONE warna Hitam berikut Sim Card nomor : 081228228218.
- 1 buah ATM BCA no kartu 6019 0085 1256 9624
- Bahwa Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online.
- Kemudian Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB bertugas sebagai LEADER (mengatur PLAYER dalam bertaruh judi bola online, jumlah uang yang dipertaruhkan dan withdraw (penarikan saldo) yang telah selesai dimainkan sehingga bonus dapat di ambil.
- Kemudian Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN bertugas sebagai pemain dalam perjudian bola online sedangkan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO bertugas sebagai pemain dalam perjudian bola online ;
- Bahwa cara kerja mereka para Terdakwa adalah :Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO hanya sebagai pendana yang mana dana tersebut di berikan kepada Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan selanjutnya oleh Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB di depositkan ke akun yang akan di gunakan untuk permainan judi online bola tersebut selanjutnya Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan kemudian Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO coba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah didaftarkan Selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Sdr. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya setelah itu Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO konfirmasi untuk melakukan buka akun melalui website yang akan digunakan untuk pemasangan perjudian selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya memasang taruhan sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS seimbang). Setelah pasaran (ODDS seimbang), Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO melakukan taruhan (BETTING) sesuai pertandingan yang di pilih dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai dengan cara melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo berserta bonus baru bisa di cairkan (WITHDRAW) dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS;

- Bahwa Tata cara dan sarana prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online :

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun.
- Menyiapkan kartu perdana GSM. Registrasi/ buka akun.
- Menyiapkan PC dan hubungkan dengan internet.
- Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun.
- Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi bola online tersebut dimainkan di tiga lokasi yaitu di daerah Baki, Kartasura dan daerah Semarang :
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Galih, Teguh, Ganda Anggit Pamungkas dan Terdakwa Fajar dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

**2. Saksi Andy Sulistiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO, UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB, SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO di depan Rumah Sakit Bhayangkara yang beralamat di Jl Majapahit No 140, Kota Semarang, setelah melakukan aktifitas perjudian yaitu judi bola online di sebuah rumah yang beralamat di Rumah Dinas Kanwil Kehutanan Kedung Mundu Raya 4, Kec. Tembalang , Kota Semarang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO, UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB, SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO antara lain:
  - 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
  - 1 Buku Tabungan BCA Nomor 3270743641 atas nama hendy ridho rosater berikut ATM;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buku Tabungan BRI Nomor 209701006662538 atas nama arif wicaksono berikut ATM;
- 4 Set Komputer;
- 4 Wifi Spiedy;
- 1 Stabilizer.
- 1 bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;
- 1 Hand Phone merk IPHONE warna Hitam berikut Sim Card nomor : 081228228218.
- 1 buah ATM BCA no kartu 6019 0085 1256 9624;
- Bahwa Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online.
- Kemudian Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB bertugas sebagai LEADER (mengatur PLAYER dalam bertaruh judi bola online, jumlah uang yang dipertaruhkan dan withdraw (penarikan saldo) yang telah selesai dimainkan sehingga bonus dapat di ambil.
- Kemudian Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN bertugas sebagai pemain dalam perjudian bola online sedangkan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO bertugas sebagai pemain dalam perjudian bola online ;
- Bahwa cara kerja mereka para Terdakwa adalah :Terdakwa ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIP PURYANTO hanya sebagai pendana yang mana dana tersebut di berikan kepada Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan selanjutnya oleh Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB di depositkan ke akun yang akan di gunakan untuk permainan judi online bola tersebut selanjutnya Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan kemudian Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO coba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah didaftarkan Selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Sdr. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya setelah itu Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO konfirmasi untuk melakukan buka akun melalui website yang akan digunakan untuk pemasangan perjudian selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya memasang taruhan sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS seimbang). Setelah pasaran (ODDS seimbang), Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO melakukan taruhan (BETTING) sesuai pertandingan yang di pilih dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah selanjutnya Terdakwa SANDY AKHMAD bin JONI SUPRATMAN dan Terdakwa IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIDODO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai dengan cara melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo berserta bonus baru bisa di cairkan (WITHDRAW) dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS;

- Bahwa Tata cara dan sarana prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online :
  - Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun.
  - Menyiapkan kartu perdana GSM. Registrasi/ buka akun.
  - Menyiapkan PC dan hubungkan dengan internet.
  - Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan nertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun.
  - Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permainan judi bola online tersebut dimainkan di tiga lokasi yaitu di daerah Baki, Kartasura dan daerah Semarang :
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Galih, Teguh, Ganda Anggit Pamungkas dan Terdakwa Fajar dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

**3. Saksi Ma'ruf Rian A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.30 Wib Saksi bersama dengan team yang terdiri dari (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIGADIR FAJAR NANANG K, BRIGADIR ARTHUR REZA R, dan BRIPTU TRIBUANA TS) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI, Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO, AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI dan Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO di rumah Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI yang beralamat di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat melakukan aktifitas perjudian yaitu judi bola online;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI, Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO, AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI dan Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO antara lain :
  - 2 unit computer, 1 unit laptop merk HP warna silver, 2 unit router, 1 Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 082322058288, 1 buah buku rekening BCA a.n LUQMAN ARIEF WIBOWO, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5120 0593 2924;
  - 26 buah kartu ATM. 1 Hand Phone merk Iphone Type X warna putih berikut simcard nomor : 089626390390. 2 bandel bukti transfer dari rekening akun ke rekening BANKER tanggal 21 April 2021. 1 lembar catatan deposit dari rekening akun dari Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO.
  - 2 Set PC Komputer. 1 Buah Handphone merk Xiomi Note 8 Warna Hitam dengan nomor 081225933051;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kartu perdana Simpati dan M3 dengan berbagai nomor 5 (lima) buah bukurekening BCA dan ATM BCA a.n ARIE EKOSAPUTRO, AGA NUR FANDILA, GILANG FAJAR UTOMO, HERLINGGA FANI MUSTAQIM, DIAN IBNU PAMUNGKAS, 2 (dua) Buku rekening BRI dan ATM BRI a.n DHANY BAGUS PRASETYO dan ANGGAN RIZAL ROMADHON.
- 3 (tiga) buah ATM BNI a.n ERVAN IRAWAN, JONAS ANGGAR BAWONO dan INDAH FEBRIYANTI, merupakan ATM yang akan digunakan untuk daftar akun perjudian;
- Bahwa tugas dari Terdakwa MURSIDI EFENDI bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online, kemudian Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertugas sebagai LEADER (mengatur PLAYER dalam bertaruh judi bola online, dalam hal jumlah yang dipertaruhkan dan finishing penarikan saldo yang telah selesai), kemudian Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA bertugas sebagai DEPOSIT (mentrasfer uang yang akan dipertaruhkan di website yang sudah didaftarkan), kemudian Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertugas sebagai PLAYER (membantu tugas LEADER dan memainkan perjudian bola online), kemudian Terdakwa AMRUN MAIDZ bertugas sebagai pendaftar akun di website yang digunakan untuk bertaruh dan yang terakhir Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO bertugas sebagai pencari pinjaman rekening dan ATM;
- Bahwa cara kerja mereka para Terdakwa adalah : Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan Terdakwa AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI datang ke rumah Terdakwa MURSIDI EFENDI di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, setiap hari dalam satu minggu kecuali hari Senin atau Kamis libur 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya berkoordinasi dengan Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan Selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru Setelah itu Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO coba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO menghubungi Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didaftarkan oleh Terdakwa AMRUN MAIDZ selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya Setelah itu Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO konfirmasi untuk melakukan berapa akun website yang akan digunakan untuk pemasangan perjudian selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO memasang taruhan sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO melakukan taruhan (BETTING) sesuai pertandingan yang Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO pilih dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai dengan cara melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW) dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS;
- Bahwa tata cara dan sarana prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online :
    - Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun.
    - Menyiapkan kartu perdana GSM. Registrasi/ buka akun.
    - Menyiapkan PC dan hubungkan dengan internet.
    - Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan nertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan judi bola online tersebut dimainkan di tiga lokasi yaitu di daerah Baki, Kartasura dan daerah Semarang ;
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Aria Pratama yang berada di lokasi Semarang dengan Terdakwa Mursidi Efendi yang berlokasi di Baki sebagai pemodal kongsi dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

**4. Saksi Doby Marzando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.30 Wib Saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI, Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO, AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI dan Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO di rumah Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI yang beralamat di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat melakukan aktifitas perjudian yaitu judi bola online;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa MURSIDI EFENDI Bin ROSIDI DASUKI, Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO, AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI dan Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO antara lain :
  - 2 unit computer, 1 unit laptop merk HP warna silver, 2 unit router, 1 Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 082322058288, 1 buah buku rekening BCA a.n LUQMAN ARIEF WIBOWO, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5120 0593 2924;
  - 26 buah kartu ATM. 1 Hand Phone merk Iphone Type X warna putih berikut simcard nomor : 089626390390. 2 bandel bukti transfer dari rekening akun ke

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening BANKER tanggal 21 April 2021. 1 lembar catatan deposit dari rekening akun dari Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO.

- 2 Set PC Komputer. 1 Buah Handphone merk Xiomi Note 8 Warna Hitam dengan nomor 081225933051;
- 1 (satu) bendel kartu perdana Simpati dan M3 dengan berbagai nomor 5 (lima) buah bukurekening BCA dan ATM BCA a.n ARIE EKOSAPUTRO, AGA NUR FANDILA, GILANG FAJAR UTOMO, HERLINGGA FANI MUSTAQIM, DIAN IBNU PAMUNGKAS, 2 (dua) Buku rekening BRI dan ATM BRI a.n DHANY BAGUS PRASETYO dan ANGGAN RIZAL ROMADHON.
- 3 (tiga) buah ATM BNI a.n ERVAN IRAWAN, JONAS ANGGAR BAWONO dan INDAH FEBRIYANTI, merupakan ATM yang akan digunakan untuk daftar akun perjudian;
- Bahwa tugas dari Terdakwa MURSIDI EFENDI bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online, kemudian Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertugas sebagai LEADER (mengatur PLAYER dalam bertaruh judi bola online, dalam hal jumlah yang dipertaruhkan dan finishing penarikan saldo yang telah selesai), kemudian Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA bertugas sebagai DEPOSIT (mentrasfer uang yang akan dipertaruhkan di website yang sudah didaftarkan), kemudian Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertugas sebagai PLAYER (membantu tugas LEADER dan memainkan perjudian bola online), kemudian Terdakwa AMRUN MAIDZ bertugas sebagai pendaftar akun di website yang digunakan untuk bertaruh dan yang terakhir Terdakwa WIDI NUGROHO Bin WIDODO bertugas sebagai pencari pinjaman rekening dan ATM;
- Bahwa cara kerja mereka para Terdakwa adalah : Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA Als DIDIT Bin MASTURI, Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan Terdakwa AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI datang ke rumah Terdakwa MURSIDI EFENDI di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, setiap hari dalam satu minggu kecuali hari Senin atau Kamis libur 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya berkoordinasi dengan Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan Selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru Setelah itu Terdakwa

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO coba untuk mendaftarkan akun baru diwebsite atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO menghubungi Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa AMRUN MAIDZ selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya Setelah itu Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO konfirmasi untuk melakukan berapa akun website yang akan digunakan untuk pemasangan perjudian selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO memasang taruhan sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO melakukan taruhan (BETTING) sesuai pertandingan yang Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO pilih dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO selanjutnya Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan Terdakwa GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai dengan cara melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW) dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS;

- Bahwa tata cara dan sarana prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online :
  - Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun.
  - Menyiapkan kartu perdana GSM. Registrasi/ buka akun.

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan PC dan hubungkan dengan internet.
- Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun.
- Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan judi bola online tersebut dimainkan di tiga lokasi yaitu di daerah Baki, Kartasura dan daerah Semarang :
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Aria Pratama yang berada di lokasi Semarang dengan Terdakwa Mursidi Efendi yang berlokasi di Baki sebagai pemodal kongsi dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

**5. Saksi Andi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib Saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, Terdakwa FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan Terdakwa GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sayuran No. 88, Kec, Kartosuro, Kab. Sukoharjo, pada saat melakukan aktifitas perjudian yaitu judi bola online;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set PC Komputer, 1 buah Handphone merk VIVO V 11 warna hitam dengan nomor simcard 085226120302;
  - 2 unit komputer.2 unit router, 1 Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 081280672403, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5210 1978 3248,1 buah token BCA;
  - 2 (dua) Unit PC computer, 2 (dua) Unit WifiSpedy, 1 (satu) bendel kartu perdana IM3, 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 buah kartu Atm, 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717, 6 Bendel bukti transaksi deposit perjudian, 22 Buku Tabungan
- Bahwa tugas dari Terdakwa MURSIDI EFENDI bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online, kemudian Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA bertugas sebagai LEADER (mengatur PLAYER dalam bertaruh judi bola online, dalam hal jumlah yang dipertaruhkan dan finishing penarikan saldo yang telah selesai), kemudian Terdakwa GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA bertugas sebagai DEPOSIT (mentrasfer uang yang akan dipertaruhkan di website yang sudah didaftarkan), kemudian Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO bertugas sebagai PLAYER (membantu tugas LEADER dan memainkan perjudian bola online) kemudian Terdakwa FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO bertugas sebagai pendaftar akun di website yang digunakan untuk bertaruh;
- Bahwa cara kerja mereka para Terdakwa adalah Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA melakukan perjudian online jenis bola di di Gang Sayuran No. 88, Kec, Kartosuro, Kab. Sukoharjo, setiap hari jam 18.00 wib. Selanjutnya berkoordinasi dengan Terdakwa GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan taruhan Selanjutnya Terdakwa FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Setelah itu Terdakwa FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO coba untuk mendaftarkan akun baru diwebsite atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA menghubungi Terdakwa GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa FAJAR SUSILO Als KAKUNG Bin Alm LILIK SUGIYARTO menghubungi Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya Setelah itu Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA konfirmasi untuk melakukan berapa akun website yang akan digunakan untuk pemasangan perjudian, Selanjutnya Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memilih pertandingan Liga yang akan

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan dan selanjutnya Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memasang taruhan sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO melakukan taruhan (BETTING) sesuai pertandingan yang Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA pilih dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO Selanjutnya Terdakwa GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa TEGUH WICAKSONO Bin HARNO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai dengan cara melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW), dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS;

- Bahwa tata cara dan sarana prasarana yg diperlukan dalam menebak perjudian bola online :
  - Menyiapkan rekening yang akan digunakan untuk registrasi atau buat akun.
  - Menyiapkan kartu perdana GSM. Registrasi/ buka akun.
  - Menyiapkan PC dan hubungkan dengan internet.
  - Main atau pasang, apabila menang saldo akun akan bertambah dan bisa di cairkan langsung masuk rekening akun.
  - Apabila kalah, saldo akun berkurang dan apabila akan bermain lagi harus deposit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan judi bola online tersebut dimainkan di tiga lokasi yaitu di daerah Baki, Kartasura dan daerah Semarang ;
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Aria Pratama yang berada di lokasi Semarang dengan Terdakwa Mursidi Efendi yang berlokasi di Baki sebagai pemodal kongsi dan Terdakwa Galih yang berlokasi di daerah Kartasura dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa I:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 21.00 wib di teras rumah milik Terdakwa yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sayuran III No. 88, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, pada saat Terdakwa melakukan (BETTING) yang ada di akun atau website perjudian bola;
- Bahwa nama permainan yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online jenis BOLA yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai LEADER yang bertugas mengatur player dalam bertaruh judi bola online, dalam hal jumlah yang dipertaruhkan dan finishing penarikan saldo yang telah selesai ;
- Bahwa di dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa Bandarnya, karena Terdakwa menyetorkan dengan cara Online mengakses Internet di situs perjudian bola online tersebut ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa MURSIDI EFENDI yang bertugas sebagai pemodal atau penanggung jawab perjudian online kemudian dibantu oleh Terdakwa GANDA ANGGIT yang bertugas sebagai DEPOSIT (mentrasfer uang yang akan dipertaruhkan di website yang sudah didaftarkan. Dan Terdakwa FAJAR SUSILO yang bertugas sebagai pendaftar akun di website yang digunakan untuk bertaruh sedangkan Terdakwa TEGUH WICAKSONO yang bertugas sebagai PLAYER (membantu peran LEADER);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Turki yaitu YENI MALATYASPOR Vs ANKARAGUCU kira-kira sebesar Rp. 6.000.000,- yang dibagi dalam beberapa akun dengan hasil akhir imbang skor 0-0, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Rusia yaitu Lokomotiv Moskwa Vs CSKA Moskwa kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibagi dalam beberapa akun yang belum keluar hasil akhirnya;
- Bahwa omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 40.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per minggu gaji tersebut yang Terdakwa terima dari Terdakwa MURSIDI EFFENDHI ;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari jam 18.00 wib Terdakwa berdsama dengan Terdakwa FAJAR SUSILO dan Terdakwa TEGUH WICAKSONO memulai melaksanakan perjudian online jenis bola. Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan Terdakwa GANDA ANGGIT berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan. Selanjutnya Terdakwa FAJAR SUSILO mencari di Google, beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru. Setelah itu Terdakwa FAJAR SUSILO coba untuk mendaftarkan akun baru diwebsite atau situs tersebut dan Terdakwa GANDA ANGGIT menghubungi Terdakwa untuk melakukan Deposit ke rekening agen yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa FAJAR SUSILO Selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan promo atau bonus di website tersebut sesuai persentasi promo yang ada dan besar deposit yang Terdakwa lakukan, otomatis saldo di akun bertambah dengan bonusnya;
- Bahwa Terdakwa menjadi LEADER perjudian mulai awal bulan Maret 2019 sampai Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021.
- Bahwa semuanya keterkaitan satu sama lain bermula dari Terdakwa Aria Pratama yang berada di lokasi Semarang dengan Terdakwa Mursidi Efendi yang berlokasi di Baki sebagai pemodal kongsi dan Terdakwa sendiri yang berlokasi di daerah Kartasura dan informasi tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa II:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 20.30 wib disebuah rumah yang beralamat di Gg. Sayuran III Kartosuro, Kab. Sukoharjo, pada saat di tangkap Terdakwa sedang menunggu pertandingan sepak bola selesai dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Galih Suronoto serta Terdakwa Fajar Ari s als. Kakung dan Ganda Anggit P;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan nama perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis bola dan Terdakwa mengakui bahwa dalam perjudian yang dilakukan dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding di luar negeri, sedangkan Terdakwa mengaku berperan sebagai Player atau Operator dengan mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri secara online tersebut;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa Bandarnya, karena Terdakwa menyetorkan dengan cara Online mengakses Internet di situs perjudian bola online tersebut ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa posisinya menjadi Player atau Operator disebuah rumah yang beralamat di Gg. Sayuran III Kartosuro, Kab. Sukoharjo dan dilakukan bersama-sama dengan : Terdakwa Galih Suronoto bertugas sebagai Leader. Terdakwa Fajar Susilo bertugas sebagai pendaftar, Terdakwa Ganda Anggit Pamungkas bertugas sebagai deposit, dan Terdakwa sendiri bertugas sebagai Player ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meringkas beberapa akun perjudian Bola (menarungkan) sehingga menjadi satu selanjutnya di withdraw ke rekening rekening yang sudah di siapkan dan terdaftar di situs tersebut disitu Terdakwa menjelaskan bahwa perjudian bola dengan cara mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri tersebut yang dikelola oleh Terdakwa Mursidi Effendi dan Terdakwa Aria di tiga tlokasi yaitu di wilayah Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dan di Kota Semarang ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Player atau Operator perjudian Bola tersebut sejak awal bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, yaitu gaji sebesar 20 % dari omset yang didapatkan, apabila dirupiahkan kira-kira sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa menjelaskan uang komisi diterima setiap seminggu sekali, diterima dari Terdakwa Mursidi Effendi, sedangkan untuk menjadi player atau operator kurang lebih mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk uangnya telah habis digunakan membiayai kebutuhan sehari hari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa diberi nomor rekening oleh Terdakwa GANDA maka Terdakwa akan melakukan deposit, ke beberapa situs paling sedikit 8 (delapan) situs, selanjutnya untuk mulai mengambil bonus yang ada di situs masing masing.
- Bahwa setelah mengambil bonus maka Terdakwa akan menarungkan uang yang telah didepositkan berikut bonus tersebut dengan situs yang lain.
- Bahwa selanjutnya dari beberapa situs yang Terdakwa beri deposit yang telah mendapatkan bonus saya tarungkan kembali, untuk menambah Turn Over atau perputaran uang minimal sepuluh kali Bet. Setelah mencapai Turn Over baru Terdakwa bisa melakukan withdraw sesuai dengan syarat dan ketentuan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set PC komputer, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perjudian jenis Bola yang dilakukan pada tanggal 21 April 2021, 1 buah handphone merk VIVO V 11 warna hitam dengan nomor 085226120302 digunakan untuk membantu dalam

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan aktifitas perjudian jenis bola antara lain menerima pemberitahuan dari petugas Deposit bahwa telah melaksanakan deposit ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pemain maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang secara langsung dan istilahnya kami secara bersama-sama mengeroyok bandar
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa III:**

- Bahwa Yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di gang Sayuran No. 88, kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, pada saat Online mengoperasikan Kumpoter, kaitannya dengan perjudian yang disangkakan karena Terdakwa ikut bekerja sebagai Partner yang bertugas Registrasi membuat Akun dan mengecek rekening apakah masih bisa digunakan atau tidak sekaligus menjadi player yang mengoperasikan Komputer, Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa GALIH; Terdakwa TEGUH dan Terdakwa GANDA EFENDI.;
- Peran Terdakwa GANDA; Terdakwa GALIH dan Terdakwa TEGUH merupakan karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, adapun peran masing masing: Terdakwa GANDA melakukan Deposit; Terdakwa GALIH merupakan operator merangkap Leader yang memilih partai yang akan bertanding dan menentukan pasangan/ nominal taruhan; sedangkan Terdakwa TEGUH bagian operator atau player;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan Partner kerja jenisnya judi Bola adapun perannya adalah pemain yang menebak kesebelasan sepak bola yang bertanding dengan taruhan uang yang dilakukan dengan cara Online melawan bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai Akhir tahun 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dalam aktifitas perjudian Terdakwa mendapat upah Rp. 35.000.- setiap satu akun, dalam satu hari bisa membuat 6 akun sehingga Terdakwa menerima sekitar Rp. 210.000,-;
- Bahwa cara permainan judi dijelaskan sebagai berikut :
  - Permainan judi bola jadwalnya dapat diketahui dari Website.
  - Mengakses Internet dan membuka Website.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuka situs Judi Bola.
- Menentukan kesebelasan yang akan ditebak dan nominal taruhannya.
- Kalau menang otomatis masuk rekening dan apabila kalah otomatis saldo Akun akan berkurang bahkan habis.
- Satu pertandingan waktunya 45 menit;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa IV:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 21.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gg Sayuran III, Kartosuro, Kab. Sukoharjo, pada saat selesai deposit uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel namun permainan taruhan jenis Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang berugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan deposit ke rekening akun perjudian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bola sejak akhir bulan Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021 Omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 360.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per minggu gaji tersebut Terdakwa terima dari sdr. MURSIDI EFFENDHI;
- Bahwa kesebelasan Sepak Bola yang ditebak adalah yang bertanding di luar Negeri antara lain ( Negara Inggris ; Italia dan Spanyol ) dan pertandingan dapat diketahui melalui Website;
- Bahwa cara melakukan deposit sebagai berikut :
  - Setiap hari dalam satu minggu kecuali Terdakwa libur sekira jam. 17.00 Wib sampai jam 21.00 wib Terdakwa mulai deposit dari rekening BANKER ke rekening akun perjudian selanjutnya dari rekening akun Terdakwa depositkan ke rekening Bandar perjudian.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Terdakwa selesai melakukan deposit Terdakwa kembali ke kontrakan untuk bergabung dengan Terdakwa FAJAR, Terdakwa TEGUH dan Terdakwa GALIH.
  - keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa diberi tahu Terdakwa GALIH jika ada dana masuk dari rekening bandar ke rekening akun perjudian kemudian Terdakwa pergi ke ATM guna memindah dana dari rekening Akun ke Rekening BANKER.
  - Apabila WITH DRAW belum bisa ditarik semua atau pending maka dilanjutkan pada siang hari sekitar jam 13.00 WIB jika semua dana sudah masuk Terdakwa pindahkan ke rekening BANKER.
  - Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mulai Deposit lagi dari rekening BANKER ke rekening akun perjudian yang baru
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

### **Keterangan Terdakwa V:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Semarang, pada saat akan pulang ke Surakarta, kaitannya dengan perjudian bahwa tempat perjudian yang diselenggarakan di wilayah Sukoharjo telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa di semarang juga melakukan aktifitas menebak pertandingan sepak bola dengan taruhan uang, Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX, Terdakwa IMRON dan Terdakwa SANDI, dan yang tertangkap duluan di wilayah Sukoharjo: adalah Terdakwa GANDA, Terdakwa GALIH, Terdakwa TEGUH, Terdakwa FAJAR, Terdakwa GANJAR, Terdakwa MURSIDI EFENDI, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa ERIKA, Terdakwa AMRUN dan Terdakwa WIDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai Bulan Oktober 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dalam menebak dibutuhkan modal sekitar Rp. 30.000.000,-, untuk keuntungan dibagi setiap minggu dengan perincian :

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Deposit, Leader, Player/ Operator mendapat gaji dengan perhitungan antara 10 % sampai dengan 20 % dari keuntungan apabila dirupiahkan anyara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-
  - Bagian bikin Akun mendapat gaji tiap Akun Rp. 35.000,- sehari bisa bikin 5 jadi setiap hari rata rata menerima Rp. 175.000,-
  - Bagian pinjam Rekening mendapat hasil Rp. 50.000,- setiap rekening, sehari bisa mendapat pinjaman rekening 4 sehingga menerima Rp. 200.000,-
  - Pemilik rekening mendapat imbalan Rp. 200.000,-
  - Sisanya dibagi berdua sama rata, antara Terdakwa sendiri dengan Terdakwa MURSIDI EFENDI;
- Bahwa orang yang ikut tertangkap merupakan Partner Kerja Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, adapun peran mereka adalah sebagai berikut :
- Terdakwa MURSIDI EFENDI merupakan Kongsy yang menyediakan modal, yang mana Terdakwa MURSIDI EFENDI nominal Rp. 30.000.000,- dan Terdakwa sendiri nominalnya juga Rp. 30.000.000,-
  - Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX; IMRON dan Terdakwa SANDI, semua adalah karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Semarang, adapun perannya masing masing adalah Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX bagian daftar Akun dan Deposit, Terdakwa IMRON dan SANDI bagian Operator atau Player.
  - Terdakwa GANDA, Terdakwa GALIH, Terdakwa TEGUH dan Terdakwa FAJAR merupakan karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, adapun peran masing masing : Terdakwa GANDA melakukan Deposit; Terdakwa GALIH merupakan operator merangkap Leader yang memilih partai yang akan bertanding dan menentukan pasangan/ nominal taruhan; Terdakwa TEGUH dan Terdakwa FAJAR bagian operator atau player.
  - Terdakwa LUKMAN; Terdakwa ERIKA; Terdakwa AMRUN; Terdakwa WIDI dan Terdakwa GANJAR merupakan karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Kec. Baki, Kab. Surakarta, adapun peran masing masing Terdakwa LUKMAN sebagai Leader dan operator/ Player; Terdakwa Erika melakukan Deposit, Terdakwa AMRUN melakukan daftar Akun; Terdakwa Widi berusaha mencari Rekening, dan Terdakwa Ganjar sebagai Player;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa VI:**

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 23.00 wib di depan Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Brigjen Katamso, Kota Semarang, pada saat Terdakwa akan pergi menuju Surakarta bersama-sama dengan Terdakwa UMAR ALI Terdakwa SYAIFUDIN, Terdakwa IMRON dan Terdakwa ARYA PRATAMA;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan pemasangan pertarungan pada Liga Yunani yaitu DOXA DAMAZ Vs LEVADIAKOS sebesar Rp. 2.400.000,- yang dibagi dalam beberapa akun dengan hasil akhir dimenangkan LEVADIAKOS skor 0-4, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan pertarungan pada Liga Ukraine yaitu FC LVIV Vs MYNAI sebesar Rp. 4.800.000,- yang dibagi dalam beberapa akun yang belum keluar hasil akhirnya;
- Bahwa omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 15.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per minggu gaji tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa ARYA PRATAMA DEWANTARA ;
- Bahwa Terdakwa menjadi LEADER perjudian mulai awal bulan Desember 2020 sampai Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021 ;
- Bahwa caranya dalam permainan judi bola jadwalnya dapat diketahui dari Website.
  - Kemudian mengakses Internet dan membuka Website.
  - Membuka situs Judi Bola.
  - Menentukan kesebelasan yang akan ditebak dan nominal taruhannya.
  - kalau menang otomatis masuk rekening dan apabila kalah otomatis saldo Akun akan berkurang bahkan habis.
  - satu pertandingan waktunya 45 menit
- Bahwa Sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

### Keterangan Terdakwa VII:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 23.00 Wib di depan RS. BHAYANGKARA Semarang, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 140 Semarang, pada saat Terdakwa selesai makan.;
- Bahwa dalam Perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang bertrugas deposit transfer ke rekening bandar serta

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;

- Bahwa awalnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa menulis notepad yang akan Terdakwa gunakan untuk transfer yang isinya nomer Rekening situs yang akan Terdakwa transfer kemudian sekitar jam 16.00 wib sampai jam 19.00 WIB Terdakwa mulai transfer dari Rekening Banker ke Rekening Akun. Setelah dari Rekening Akun kemudian Terdakwa transfer lagi ke rekening Situs perjudian. Setelah selesai Transfer Terdakwa kembali ke Kontrakan untuk Istirahat. Sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh sdr. SENDI bahwa ada dana masuk ke rekening salah satu akun . Setelah itu Terdakwa transfer dana tersebut dari Rekening Akun ke Rekening BANKER;
- Barang bukti berupa : 1 bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian yang akan dilakukan pada malam harinya merupakan catatan yang Terdakwa buat untuk mempermudah deposit ke rekening akun.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bola sejak pertengahan bulan November 2020 sampai dengan Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021 Omset yang didapatkan setiap hari rata-rata Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000,- per minggu gaji tersebut saya terima dari Terdakwa ARYA ;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa VIII:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Jl. Majapahit No. 140, Kota Semarang, pada saat akan pergi ke Surakarta bersama Terdakwa SANDY, Terdakwa ARYA dan Terdakwa UMAR, dan Terdakwa ditangkap setelah melakukan aktifitas perjudian Jenis Bola, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Perhutani Jl. Kedungmundu Raya Kota Semarang;
- Bahwa menurut Terdakwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis bola dan Terdakwa mengakui bahwa dalam perjudian yang dilakukan dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding di luar negeri, sedangkan Terdakwa mengaku berperan sebagai Player atau Operator dengan mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis bola dan Terdakwa mengakui bahwa dalam perjudian yang dilakukan dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding di luar negeri, sedangkan Terdakwa mengaku berperan sebagai Player atau Operator dengan mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri ;
- Bahwa permainan tersebut berada dilokasi dari wilayah Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa antara lain :
  1. Terdakwa Mursidi Effendi sebagai yang bertanggung jawab dalam perjudian Bola yang saya lakukan yaitu sebagai yang menyediakan keuangan.
  2. Terdakwa Amrul Maiz bertugas sebagai pendaftar.
  3. Terdakwa Erika Ditya M bertugas sebagai Deposit.
  4. Terdakwa Widi Nugroho menyiapkan ATM/rekening Bank.
  5. Terdakwa Luqman Arief Wibowo bertugas sebagai Leader.
  6. Terdakwa Ganjar Ashari Hanggoro bin Suropto bertugas sebagai Operator / Player.
- Bahwa dari lokasi wilayah Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo antara lain :
  1. Terdakwa Galih Suronoto bertugas sebagai Leader.
  2. Terdakwa Teguh Wicaksono bertugas sebagai Player.
  3. Terdakwa Fajar Susilo bertugas sebagai pendaftar.
  4. Terdakwa Ganda Anggit Pamungkas bertugas sebagai deposit.
- Bahwa kemudian dilokasi wilayah Kota Semarang antara lain :
  1. Terdakwa Aria Pratama Dewantara sebagai yang bertanggung jawab dalam perjudian Bola yang saya lakukan yaitu sebagai yang menyediakan keuangan.
  2. Terdakwa Umar Ali Saifudinbin Abdul Wahab als. Sanex bertugas sebagai pendaftar Akun dan Deposit;
  3. Terdakwa Sandy Akhmad bin Alm Joni Supratman sebagai Player atau Operator;
  4. Dan Terdakwa sendiri sebagai Player atau Operator;
- Bahwa menurut Terdakwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis bola dan Terdakwa mengakui bahwa dalam perjudian yang dilakukan dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding di luar negeri, sedangkan Terdakwa mengaku berperan sebagai Player atau Operator dengan mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri ;
- Bahwa dalam Perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai BANKER yang bertrugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;

- Bahwa Terdakwa waktu itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 liya yang di pertaruhkan adalah Liga Rusia; Liga Turki dan Liga China, sedangkan Situs yang sering digunakan untuk mengambil keuntungan dari perjudian Bola antara lain :
  - DJ Hitam.
  - Central Hoki.
  - Liga Cash.
  - Sbobet.
  - V 2 Slot dan masih ada yang lain;
- Barang bukti berupa : User Id dan Pasword yang digunakan untuk perjudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 tersimpan di Note Pad komputer yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

### Keterangan Terdakwa IX:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 20.00 Wib di rumahnya alamat gang Sugih Waras No. 2 Ds. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat santai, kaitannya dengan perjudian bahwa tempat perjudian yang diselenggarakan di Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa di rumahnya sendiri juga melakukan aktifitas menebak pertandingan sepak bola dengan taruhan uang, Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa ARYA, Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX, Terdakwa IMRON dan Terdakwa SANDI, adapun Terdakwa yang tertangkap duluan di wilayah Sukoharjo adalah Terdakwa GANDA, Terdakwa GALIH; Terdakwa TEGUH, Terdakwa FAJAR, Terdakwa GANJAR, Terdakwa LUKMAN, Terdakwa ERIKA, Terdakwa AMRUN dan Terdakwa WIDI;
- Bahwa peran Terdakwa Arya merupakan Kongsi dengan Terdakwa yang menyediakan modal, yang mana Arya menyediakan nominal Rp. 15.000.000,- dan Terdakwa sendiri nominalnya juga Rp. 15.000.000,-.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX; Terdakwa IMRON dan Terdakwa SANDI, semua adalah karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Semarang, adapun perannya masing masing adalah Terdakwa UMAR ALI SYAIFUDIN als SANEX bagian daftar Akun dan Deposit; Terdakwa IMRON dan Terdakwa SANDI bagian Operatot atau Player.sedangkan Terdakwa GANDA; Terdakwa GALIH; Terdakwa TEGUH dan Terdakwa FAJAR merupakan karyawan yang melakukan aktiifitas perjudian di Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, adapun peran masing masing :  
Terdakwa GANDA melakukan Deposit; Terdakwa GALIH merupakan operator merangkap Leader yang memilih partai yang akan bertanding dan menentukan pasangan/ nominal taruhan; Terdakwa TEGUH dan Terdakwa FAJAR bagian operator atau player. Kemudian Terdakwa LUKMAN; Terdakwa ERIKA; Terdakwa AMRUN; Terdakwa WIDI dan Terdakwa GANJAR merupakan karyawan yang melakukan aktifitas perjudian di Kec. Baki, Kab. Surakarta, adapun peran masing masing adalah: Terdakwa LUKMAN sebagai Leader dan operator/ Player; Terdakwa Erika melakukan Deposit, Terdakwa AMRUN melakukan daftar Akun; Terdakwa Widi berusaha mencari Rekening, ganjar sebagai Player;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai Bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dalam menebak dibutuhkan modal sekitar Rp. 30.000.000,-, untuk keuntungan dibagi setiap minggu dengan perincian :
  - Bagian Deposit, Leader, Player/ Operator mendapat gaji dengan perhitungan antara 10 % sampai dengan 20 % dari keuntungan apabila dirupiahkan anyara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-
  - Bagian bikin Akun mendapat gaji tiap Akun Rp. 35.000,- sehari bisa bikin 5 jadi setiap hari rata rata menerima Rp. 175.000,-
  - Bagian pinjam Rekening mendapat hasil Rp. 50.000,- setiap rekening, sehari bisa mendapat pinjaman rekening 4 sehingga menerima Rp. 200.000,-
  - Pemilik rekening mendapat imbalan Rp. 200.000,-
  - Sisanya dibagi berdua sama rata, antara Arya Pratama Dewantara dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berjalannya waktu tersangka sudah jalan 2 tempat perjudian yaitu di Kec. Kartosuro dan Baki Kab. Sukoharjo, kemudian di bulan Oktober 2020 Arya ikut bergabung, kemudian buka di wilayah Semarang, kongsi dengan modal masing masing Rp. 15.000.000,-;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesebelasan Sepak Bola yang ditebak adalah yang bertanding di luar Negeri antara lain (Negara Inggris, Italia dan Spanyol) dan pertandingan dapat diketahui melalui Website;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

### **Keterangan Terdakwa X:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 20.00 Wib di rumahnya Terdakwa Efendi alamat gang Sugih Waras No. 2 Ds. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat santai, kaitannya dengan perjudian yang disangkakan karena Terdakwa ikut bekerja sebagai Partner kerja yang bertugas bagian Registrasi untuk membuat Akun dan mengecek rekening apakah masih bisa digunakan atau tidak, Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Terdakwa GANJAR; Terdakwa LUKMAN; Terdakwa ERIKA dan Terdakwa EFENDI.;
- Bahwa dalam Perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang bertugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian yang akan dilakukan pada malam harinya merupakan catatan yang Terdakwa buat untuk mempermudah deposit ke rekening akun.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai Akhir tahun 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dalam aktifitas perjudian tersangka mendapat upah Rp. 35.000.- setiap satu akun, dalam satu hari bisa membuat 4 akun sehingga tersangka menerima sekitar Rp. 140.000,-
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

### **Keterangan Terdakwa XI:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 20.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai deposit uang dari rekening BANKER ke Rekening akun/situs.;

- Bahwa dalam Perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang bertrugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi saat itu adalah :
  - 26 buah kartu ATM, merupakan alat yang tersangka gunakan untuk mengambil promo disitus perjudian.
  - 1 Hand Phone merk Iphone TIPE X warna putih berikut Sim Card nomor : 089626390390, merupakan sarana yang mendukung tersangka dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk memberikan informasi tentang Akun yang sudah di Deposit serta untuk menyimpan data notepad akun situs judi serta nomer rekening bandar
  - 2 bendel bukti transfer perjudian, merupakan bukti transfer DARI Rekening Akun ke Rekening BANKER .
  - 1 lembar catatan Deposit dari rekening Akun merupakan catatan Terdakwa untuk laporan ke sdr. MURSIDI EFFENDHI.
  - Rekening bank yang tersangka gunakan untuk BANKER adalah:
    - Bank BCA dengan nomer Rekening 7960853622 a.n. GANJAR ASHARI.
    - Bank BRI dengan nomer Rekening 310401001524503 a.n. GANDA ANGGIT P.
    - Bank BNI dengan nomer Rekening 0813271819 a.n. GANJAR ASHARI
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bola sejak pertengahan tahun 2020 sampai tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021 Omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp. 20.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per minggu gaji tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa MURSIDI EFFENDHI (tertangkap)
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa XII:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 20.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan,

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec, Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat Terdakwa mengantar pesanan pinjaman ATM Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa MURSIDI EFENDI, Terdakwa AMRUN MAIDZ, Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO, Terdakwa ERIKA DITYA MASANGGARA dan Terdakwa GANJAR AS'HARI HANGGORO;

- Bahwa nama perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online jenis BOLA yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pencari pinjaman ATM untuk transaksi perjudian bola online;
- Bahwa dalam perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang bertrugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan sampingan kepada Terdakwa MURSIDI EFFENDHI, selanjutnya Terdakwa MURSIDI EFFENDHI menawarkan pekerjaan sebagai pencari pinjaman ATM, setiap pinjaman 1 ATM Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 250.000,- selama 1 minggu, tetapi Terdakwa hanya menerima bersih Rp. 50.000 dikarenakan yang Rp. 200.000,- Terdakwa kasihkan ke pemilik ATM tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian yang akan dilakukan pada malam harinya merupakan catatan yang Terdakwa buat untuk mempermudah deposit ke rekening akun.
- Bahwa barang bukti yang berupa : 5 buah buku rekening BCA dan ATM BCA a.n ARIE EKO SAPUTRO, AGA NUR FANDILA, GILANG FAJA PRATOMO, HERLINGGA FANI MUSTAQIM, DIAN IBNU PAMUNGKAS, merupakan buku yang akan digunakan untuk daftar akun perjudian.
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah buku rekening BRI dan ATM BRI a.n DHANY BAGUS PRASETYO dan ANGGAN RIZAL ROMADHON, merupakan buku yang akan digunakan untuk daftar akun perjudian dan 3 buah ATM BNI a.n ERVAN IRAWAN, JONAS ANGGAR BAWONO dan INDAH FEBRIYANTI, merupakan ATM yang akan digunakan untuk daftar akun perjudian
- Bahwa Terdakwa menjadi pencari pinjaman ATM sejak bulan Maret 2021 sampai Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021,-
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keterangan Terdakwa XIII:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam. 20.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sugih Waras No. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, pada saat Terdakwa menghitung saldo yang ada di akun atau website perjudian, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa MURSIDI EFENDI, Terdakwa AMRUN MAIDZ, Terdakwa WIDI NUGROHO dan ERIKA DITYA MASANGGARA;
- Bahwa nama perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian online jenis BOLA yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pencari pinjaman ATM untuk transaksi perjudian bola online;
- Bahwa dalam Perjudian tersebut berbeda jenisnya dengan judi togel tetapi jenis taruhan Bola, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai BANKER yang bertrugas deposit transfer ke rekening bandar serta memindah saldo WITH DRAW dari Rekening akun yang didaftarkan ke rekening BANKER ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan sampingan kepada Terdakwa MURSIDI EFFENDHI, selanjutnya Terdakwa MURSIDI EFFENDHI menawarkan pekerjaan sebagai pencari pinjaman ATM, setiap pinjaman 1 ATM Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 250.000,- selama 1 minggu, tetapi Terdakwa hanya menerima bersih Rp. 50.000 dikarenakan yang Rp. 200.000,- Terdakwa kasihkan ke pemilik ATM tersebut ;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah berupa : 2 unit komputer, merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses dan melakukan pertaruhan disitus perjudian, 1 unit laptop merk HP warna silver, merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses dan melakukan pertaruhan disitus perjudian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 unit router, merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menyambungkan jaringan internet, 1 Hand Phone merk SAMSUNG warna Hitam berikut Sim Card nomor : 082322058288, merupakan sarana yang mendukung Terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk memberikan informasi tentang Akun yang sudah di Deposit, 1 buah buku tabungan BCA a.n Terdakwa LUQMAN ARIEF WIBOWO, merupakan bukti transaksi gaji atau upah dari Terdakwa MURSIDI EFENDI, 1 buah ATM BCA no kartu 5260 5120 0593 2924, merupakan sarana untuk mengambil gaji atau upah dari Terdakwa MURSIDI EFENDI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi LEADER perjudian mulai awal bulan Maret 2019 sampai Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian pada tanggal 21 April 2021,-
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

## **Keterangan Terdakwa XIV:**

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 20.30 wib disebuah rumah yang beralamat di Gg. Sugih waras no. 02, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, di tangkap pada saat setelah membuka situs Internet Perjudian jenis Bola;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis bola dan Terdakwa mengakui bahwa dalam perjudian yang dilakukan dengan cara menebak kesebelasan sepak bola yang sedang bertanding di luar negeri, sedangkan Terdakwa mengaku berperan sebagai Player atau Operator dengan mengambil keuntungan dari permainan sepak Bola di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 liya yang di pertaruhkan adalah Liga Rusia dan Liga China, sedangkan Situs yang sering digunakan untuk mengambil keuntungan dari perjudian Bola antara lain :
  - Capsa Bola.
  - Ji Tu Win.
  - Liga Cash.
  - Bet Play.
  - Maha Dewa 88.
  - Ratu Liga.
  - V 2 Slot dan masih ada yang lain;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa : 2 (dua) set PC komputer, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas perjudian jenis Bola yang dilakukan pada tanggal 21 April 2021 yaitu untuk mengakses situs pertandingan Bola yang di lakukan di luar negeri, 1 (satu) buah handphone merk xiami Note 8 warna Hitam dengan dengan nomor 081225933051, yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu dalam menjalankan aktifitas

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis bola antara lain menerima pemberitahuan dari petugas Deposit bahwa telah melaksanakan deposit;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa User Id dan Pasword yang digunakan untuk perjudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 tersimpan di Note Pad komputer yang digunakan oleh Terdakwa,-
- Bahwa Sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas permainan judi bola online tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 35 buah kartu Atm;
2. 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717;
3. 6 Bendel bukti transaksi deposit perjudian;
4. 22 Buku tabungan;
5. 2 Unit Komputer ;
6. 2 unit router;
7. 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 081280672403;
8. 1 Buah ATM BCA No Kartu 5260521019783248;
9. 1 buah token BCA;
10. 2 (dua) Set PC Komputer;
11. 1 buah Handphone Merk VIVO V 11 warna hita dengan nomor sim card 085226120302;
12. 2 (dua) Unit PC computer;
13. 2 (dua) Unit Wifi Spedy;
14. 1 (satu) bendel kartu perdana IM3;
15. 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati;
16. 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
17. 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM;
19. 4 set Komputer;
20. 4 Wifi Spiedy;
21. 1 Stabilizer;
22. 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;
23. 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218;
24. 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624;
25. 26 Kartu ATM;
26. 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390;
27. 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021;
28. 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun;
29. 2 unit Komputer;
30. 1 unit laptop merk HP warna silver;
31. 2 unit router;
32. 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288;
33. 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo;
34. 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924;
35. 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA atas nama Ari Eko Saputro, Aga Nurfandilah, Gilang Fajar Pratomo, Herlingga Fani Mustaqin, Dian Ibnu Pamungkas;
36. 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon;
37. 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti;
38. 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3;
39. 2 set PC Komputer;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051;

41. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan permainan judi bola online yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok permainan judi yaitu sebagai berikut:
  1. Kelompok Permainan judi I, dilakukan oleh terdakwa IX. MURSIDI EFENDI bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah rumah di Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
  2. Kelompok Permainan Judi II dilakukan oleh Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
  3. Kelompok permainan Judi III dilakukan oleh terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin Alm ARIF PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa benar cara permainan judi bola yang dilakukan oleh kelompok I, adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO sebagai Leader dan operator/ Player mencari situs judi bola online di internet;
  - Terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUD melakukan daftar Akun situs judi bola online dengan menggunakan nomor rekening Bank milik orang lain yang bersedia dipinjam nomor rekeningnya;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO bertugas mencari/meninjam Rekening Bank untuk mendaftar akun judi bola online;
- Terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI melakukan Deposit sejumlah uang ke dalam akun situs judi bola online yang telah didaftarkan;
- Terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bermain judi bola online dengan cara saling bertaruh menebak siapa yang menang dalam sebuah pertandingan sepak bola;
- Terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertaruh untuk tim kesebelasan tuan rumah sedangkan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertaruh untuk tim kesebelasan lawan.
- Tujuan terdakwa XIV dan terdakwa XIII saling bertaruh adalah untuk mengejar bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar, bonus baru dapat dicairkan (WITHDRAW) jika telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali;
- Pengambilan uang bonus dan kemenangan taruhan judi dilakukan dengan cara mengambil secara tunai dari Rekening Banker setelah mendapat kiriman uang dari Rekening akun Judi;
- Bahwa benar Pemodal aktifitas judi bola online di Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.
- Bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar bersifat untung-untungan karena adakalanya pihak situs judi bola online melakukan banned akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS sehingga bonus tidak dapat dicairkan;
- Bahwa benar Pemodal aktifitas judi bola online di Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.
- Bahwa benar cara bermain judi bola online yang dilakukan oleh kelompok II adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO berkoordinasi dengan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru.
- Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA menghubungi Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA untuk melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO.
- Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang).
- Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA digunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA digunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO.
- Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya.
- Setelah persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW).
- Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS.
- Pada saat ditangkap terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, permainan perjudian sudah melakukan pemasangan pertaruhan pada

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Turki yaitu YENI MALATYASPOR Vs ANKARAGUCU kira-kira sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun dengan hasil akhir imbang skor 0 – 0 (draw), selanjutnya terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA melakukan pemasangan pertaruhan pada Liga Rusia yaitu Lokomotiv Moskwa Vs CSKA Moskwa kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagi dalam beberapa akun yang belum keluar hasil akhirnya.

- Omset yang didapatkan setiap minggu rata-rata Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per minggu gaji tersebut di terima dari terdakwa IX. MURSIDI EFFENDHI.
- Pemodal aktifitas judi bola online di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo adalah terdakwa IX MURSIDI EFFENDI Bin ROSIDI DASUKI.
- Bahwa benar cara bermain judi bola online yang dilakukan oleh kelompok III adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN berkaitan dengan pendaftaran akun baru dalam situs judi bola online untuk selanjutnya terdakwa VII melakukan Deposit uang ke rekening terdaftar (akun baru) yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan;
  - Terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru.
  - Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN.
  - Selanjutnya terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang).

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO dan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa VII gunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa VIII gunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN.
- Selanjutnya menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya.
- Persyaratan pengambilan promo atau bonus tercapai yaitu telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali, saldo baru bisa di cairkan (WITHDRAW).
- Dalam setiap taruhan (BETTING) belum tentu bisa dicairkan (WITHDRAW), dikarenakan ditolak (BANNED) karena kesamaan data akun dan IP ADDRESS.
- Bahwa Pemodal aktifitas judi bola online di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA bin Alm ARIF PURYANTO sejak Bulan Oktober 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 April 2021, dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk keuntungan dibagi setiap minggu dengan perincian :
  - a. Bagian Deposit, Leader, Player/ Operator mendapat gaji dengan perhitungan antara 10 % sampai dengan 20 % dari keuntungan apabila dirupiahkan anyara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,00;
  - b. Bagian bikin Akun mendapat gaji tiap Akun Rp. 35.000,- sehari bisa bikin 5 jadi setiap hari rata rata menerima Rp. 175.000,00
  - c. Bagian pinjam Rekening mendapat hasil Rp. 50.000,- setiap rekening, sehari bisa mendapat pinjaman rekening 4 sehingga menerima Rp. 200.000,00
  - d. Pemilik rekening mendapat imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sisanya dibagi berdua sama rata, antara terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA dengan terdakwa IX. MURSIDI EFENDI

- Bahwa benar hubungan peristiwa hukum permainan judi bola online yang dilakukan oleh kelompok I sampai dengan kelompok III adalah terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI dan Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA melakukan kerjasama menyediakan uang modal judi bola online yang mana terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00 dan terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00;
- Bahwa benar bonus yang dikejar para terdakwa sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar bersifat untung-untungan karena adakalanya pihak situs judi bola online melakukan banned akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS sehingga bonus tidak dapat dicairkan;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam *Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Unsur Barang siapa;"**



Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Terdakwa I Galih Suronoto Bin Ade Sugihatna, Terdakwa II Teguh Wicaksono Bin Harno, Terdakwa III Fajar Susilo Bin Alm. Lilik Sugiyarto, Terdakwa IV Ganda Anggit Pamungkas Bin Alm. Adi Pratama, Terdakwa V Aria Pratama Dewantara Bin Alm. Arip Puryanto, Terdakwa VI Sandy Akhmad Bin Alm. Joni Supratman, Terdakwa VII Umar Ali Saifudin Bin Abdul Wahab, Terdakwa VIII Imron Ali Saputro Bin Eko Wibowo, Terdakwa IX Mursidi Effendi Bin Rosidi Dasuki, Terdakwa X Amrun Maidz Bin Mahmudi, Terdakwa XI Erika Ditya Masanggara Bin Masturi, Terdakwa XII Widi Nugroho Bin Widodo, Terdakwa XIII Luqman Arief Wibowo Bin Eko Wibowo dan Terdakwa XIV Ganjar Ashari Hanggoro Bin Suropto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. “Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah segala bentuk dan macam permainan atau ketangkasan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan saja yang menjadi besar dengan kepintaran dan kebiasaan pemainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan permainan judi bola online yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok permainan judi yaitu sebagai berikut:
  - Kelompok Permainan judi I, dilakukan oleh terdakwa IX. MURSIDI EFENDI bin ROSIDI DASUKI, terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUDI, terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI, terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO, terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO dan terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah rumah di Gg. Sugih Waras No. 2 Kel. Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
  - Kelompok Permainan Judi II dilakukan oleh Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO, Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA, Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO dan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Gang Sayuran No. 88, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
  - Kelompok permainan Judi III dilakukan oleh terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA Bin Alm ARIF PURYANTO, terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN, terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB dan terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar jam 23.00 Wib di rumah Dinas Kanwil Kehutanan yang beralamat di Kedung Mundu Raya 4 Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa benar cara permainan judi bola yang dilakukan oleh para terdakwa secara garsi besarnya adalah sebagai berikut:
  - Dalam setiap kelompok permainan ada yang berperan sebagai Leader dan operator/ Player yang bertugas mencari situs judi bola online di internet;
  - Bahwa kemudian melakukan daftar Akun situs judi bola online dengan menggunakan nomor rekening Bank milik orang lain yang bersedia dipinjam nomor rekeningnya. Kemudian melakukan Deposit sejumlah uang ke dalam akun situs judi bola online yang telah didaftarkan;
  - Kemudian diantara para terdakwa ada yang bermain judi bola online dengan cara saling bertaruh menebak siapa yang menang dalam sebuah pertandingan sepak bola, semisal Terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertaruh untuk tim kesebelasan tuan rumah



sedangkan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertaruh untuk tim kesebelasan lawan;

- Bahwa tujuan saling bertaruh adalah untuk mengejar bonus sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar, bonus baru dapat dicairkan (WITHDRAW) jika telah melakukan taruhan (BETTING) minimal 20 kali;
- Bahwa Pengambilan uang bonus dan kemenangan taruhan judi dilakukan dengan cara mengambil secara tunai dari Rekening Banker setelah mendapat kiriman uang dari Rekening akun Judi;
- Bahwa benar bonus yang dikejar para terdakwa sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar bersifat untung-untungan karena adakalanya pihak situs judi bola online melakukan banned akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS sehingga bonus tidak dapat dicairkan;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara permainan yang dilakukan oleh para terdakwa terlihat dengan jelas permainan yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan karena bonus yang dikejar oleh para terdakwa sebesar 20% - 100% untuk setiap akun baru terdaftar adakalanya tidak dapat dicairkan karena pihak situs judi bola online melakukan banned akun judi jika diketahui terdapat kesamaan data akun dan IP ADDRESS, sehingga terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. "Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana";**

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan "dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman, atau tipu kerena memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, mengemukakan "bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah : 1) *Doen plegen* atau menyuruh



melakukan, 2) *Medeplegen* atau turut melakukan, 3) *Uitlokken* atau menggerakkan orang lain, dan 4) *Medepligtigheid* atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D. Schaffmeister dalam bukunya Hukum Pidana (diterjemahkan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.), turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa menurut Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, inti perbuatan turut serta melakukan adalah kerjasama yang erat diantara pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas, maka untuk menentukan apakah penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kualifikasi Pasal 55 KUHP, maka titik tekan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim adalah pada ada tidaknya kerjasama yang erat dari para terdakwa untuk melakukan permainan judi bola online;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa hubungan peristiwa hukum permainan judi bola online yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para terdakwa melakukan judi bola online dibawah kendali manajemen terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI dan Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA yang melakukan kerjasama menyediakan uang modal judi bola online yang mana terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00 dan terdakwa IX. MURSIDI EFFENDI menyediakan uang nominal Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, dalam permainan judi bola online tersebut, para terdakwa mempunyai tugas dan peran yang berbeda-beda, yang mana mereka saling bekerjasama dalam melakukan permainan judi bola online, yang mana tugas dan peran para terdakwa dapat dijabarkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran para terdakwa di kelompok I adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO sebagai Leader dan operator/ Player mencari situs judi bola online di internet;
  - Terdakwa X. AMRUN MAIDZ Bin MAHMUD melakukan daftar Akun situs judi bola online dengan menggunakan nomor rekening Bank milik orang lain yang bersedia dipinjam nomor rekeningnya;
  - Terdakwa XII. WIDI NUGROHO Bin WIDODO bertugas mencari/meninjam Rekening Bank untuk mendaftar akun judi bola online;
  - Terdakwa XI. ERIKA DITYA MASANGGARA Bin MASTURI melakukan Deposit sejumlah uang ke dalam akun situs judi bola online yang telah didaftarkan;
  - Terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO dan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bermain judi bola online dengan cara saling bertaruh menebak siapa yang menang dalam sebuah pertandingan sepak bola;
  - Terdakwa XIV. GANJAR ASHARI HANGGORO Bin SURIPTO bertaruh untuk tim kesebelasan tuan rumah sedangkan terdakwa XIII. LUKMAN ARIEF WIBOWO Bin EKO WIBOWO bertaruh untuk tim kesebelasan lawan.
- Peran para terdakwa di kelompok II adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO berkoordinasi dengan Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA berkaitan dengan Deposit ke rekening terdaftar yang akan digunakan untuk pemasangan pertaruhan;
  - Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru.
  - Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA menghubungi Terdakwa IV. GANDA ANGGIT PAMUNGKAS Bin Alm ADI PRATAMA untuk melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa III. FAJAR SUSILO Bin Alm LILIK SUGIYARTO.
  - Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang).

- Setelah pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang), Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO melakukan taruhan (BETTING) dengan cara memilih club secara berlawanan, komputer 1 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA digunakan untuk taruhan club A dan komputer 2 Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA digunakan untuk taruhan club B, dengan jumlah taruhan uang yang sama besarnya bertujuan untuk tidak rugi atau kalah, begitu juga dengan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO.
- Selanjutnya Terdakwa I. GALIH SURONOTO Bin ADE SUGIHATNA dan Terdakwa II. TEGUH WICAKSONO Bin HARNO menunggu hasil sampai pertandingan selesai, dan melakukan cek saldo untuk melakukan taruhan selanjutnya.
- Peran para terdakwa di kelompok III adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB berkoordinasi dengan Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN berkaitan dengan pendaftaran akun baru dalam situs judi bola online untuk selanjutnya terdakwa VII melakukan Deposit uang ke rekening terdaftar (akun baru) yang akan digunakan untuk pemasangan taruhan;
  - Terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB mencari di Google beberapa website atau situs judi bola yang ada promo atau bonusnya sebesar 20% - 100% di akun baru.
  - Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN mencoba untuk mendaftarkan akun baru di website atau situs tersebut dan selanjutnya terdakwa VII. UMAR ALI SAIFUDIN bin ABDUL WAHAB melakukan Deposit ke rekening akun yang sudah didaftarkan oleh Terdakwa VI. SANDY AKHMAD bin alm. JONI SUPRATMAN.
  - Selanjutnya terdakwa VIII. IMRON ALI SAPUTRO bin EKO WIBOWO memilih pertandingan Liga yang akan dipertaruhkan lalu memasang uang taruhan secara online (terpotong dari uang deposit) sesuai dengan yang dikoordinasikan dengan cara menunggu pasaran (ODDS) yang diinginkan (seimbang).

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas dan jika dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum terkait dengan implementasi Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perbuatan atau tindakan dari para terdakwa yang dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan melakukan dan turut serta melakukan permainan judi bola online, karena dalam fakta hukum diatas telah nampak adanya kerja sama yang erat diantara para terdakwa yang dikoordinir oleh terdakwa V dan terdakwa IX yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan diantara para terdakwa telah bersama-sama melaksanakan kehendak itu untuk melakukan permainan judi bola online, sehingga terhadap unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4 “Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
- 2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa, diperoleh fakta Para Terdakwa dibawah kendali terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. MURSIDI EFFENDI dan Terdakwa V. ARIA PRATAMA DEWANTARA yang berperan sebagai pemodal telah melakukan permainan judi bola online yang dilakukan secara berkali-kali di beberapa tempat yang berbeda waktunya yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan-tindakan para terdakwa tersebut haruslah ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai gabungan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) 35 buah kartu Atm;
- 2) 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717;
- 3) 6 Bendel bukti transaksi deposit perjudian;
- 4) 22 Buku tabungan;
- 5) 2 Unit Komputer ;
- 6) 2 unit router;
- 7) 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 081280672403;
- 8) 1 Buah ATM BCA No Kartu 5260521019783248;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 buah token BCA;
- 10) 2 (dua) Set PC Komputer;
- 11) 1 buah Handphone Merk VIVO V 11 warna hita dengan nomor sim card 085226120302;
- 12) 2 (dua) Unit PC computer;
- 13) 2 (dua) Unit Wifi Spedy;
- 14) 1 (satu) bendel kartu perdana IM3;
- 15) 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati;
- 16) 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
- 17) 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM;
- 18) 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM;
- 19) 4 set Komputer;
- 20) 4 Wifi Spiedy;
- 21) 1 Stabilizer;
- 22) 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;
- 23) 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218;
- 24) 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624;
- 25) 26 Kartu ATM;
- 26) 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390;
- 27) 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021;
- 28) 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun;
- 29) 2 unit Komputer;
- 30) 1 unit laptop merk HP warna silver;
- 31) 2 unit router;
- 32) 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288;
- 33) 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924;
- 35) 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA atas nama Ari Eko Saputro, Aga Nurfandilah, Gilang Fajar Pratomo, Herlingga Fani Mustaqin, Dian Ibnu Pamungkas;
- 36) 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon;
- 37) 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti;
- 38) 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3;
- 39) 2 set PC Komputer;
- 40) 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dalam kondisi rusak yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 41) Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Galih Suronoto Bin Ade Sugihatna, Terdakwa II Teguh Wicaksono Bin Harno, Terdakwa III Fajar Susilo Bin Alm. Lilik Sugiyarto, Terdakwa IV Ganda Anggit Pamungkas Bin Alm. Adi Pratama, Terdakwa V Aria Pratama Dewantara Bin Alm. Arip Puryanto, Terdakwa VI Sandy Akhmad Bin Alm. Joni Supratman, Terdakwa VII Umar Ali Saifudin Bin Abdul Wahab, Terdakwa VIII Imron Ali Saputro Bin Eko Wibowo, Terdakwa IX Mursidi Effendi Bin Rosidi Dasuki, Terdakwa X Amrun Maidz Bin Mahmudi, Terdakwa XI Erika Ditya Masanggara Bin Masturi, Terdakwa XII Widi Nugroho Bin Widodo, Terdakwa XIII Luqman Arief Wibowo Bin Eko Wibowo dan Terdakwa XIV Ganjar Ashari Hanggoro Bin Sripto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 35 buah kartu Atm;
  2. 1 Handphone Merk Realme Type C2 warna biru berikut Simcard nomor 089601713717;
  3. 6 Bendel bukti transaksi deposit perjudian;
  4. 22 Buku tabungan;
  5. 2 Unit Komputer ;
  6. 2 unit router;
  7. 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard nomor 081280672403;
  8. 1 Buah ATM BCA No Kartu 5260521019783248;
  9. 1 buah token BCA;
  10. 2 (dua) Set PC Komputer;
  11. 1 buah Handphone Merk VIVO V 11 warna hita dengan nomor sim card 085226120302;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) Unit PC computer;
13. 2 (dua) Unit Wifi Spedy;
14. 1 (satu) bendel kartu perdana IM3;
15. 1 (satu) Bendel kartu perdana simpati;
16. 1 ATM BCA nomor 5260511001324649;
17. 1 Buku tabungan BCA nomor 3270743641 atas nama Hendy Ridho Rosater berikut ATM;
18. 1 Buku tabungan BRI nomor 209701006662538 atas nama Arif wicaksono berikut ATM;
19. 4 set Komputer;
20. 4 Wifi Spiedy;
21. 1 Stabilizer;
22. 1 Bendel Notepad catatan nomor rekening situs perjudian;
23. 1 Handphone merk IPHONE warna hitam berikut Simcard nomor 081228228218;
24. 1 buah ATM BCA No kartu 6019008512569624;
25. 26 Kartu ATM;
26. 1 Handphone Merk Iphone Type X warna putih berikut Simcard nomor 089626390390;
27. 2 Bendel bukti transfer dari rekening akun ke rekening Banker tanggal 21 April 2021;
28. 1 Lembar catatan Deposit dari rekening akun;
29. 2 unit Komputer;
30. 1 unit laptop merk HP warna silver;
31. 2 unit router;
32. 1 Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard 082322058288;
33. 1 buah buku rekening BCA atas nama Luqman arief Wibowo;
34. 1 buah Atm Bca no kartu 5260512005932924;
35. 5 Buah buku rekening BCA dan ATM BCA atas nama Ari Eko Saputro, Aga Nurfandilah, Gilang Fajar Pratomo, Herlingga Fani Mustaqin, Dian Ibnu Pamungkas;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 Buah buku rek BRI dan ATM BRI atas nama Dhany Bagus Prasetyo dan Anggang Rizal Romadhon;
37. 3 Buah ATM BNI atas nama Erwan Irawan, Jonas Anggar Bawono dan Indah Febriyanti;
38. 1 Bendel kartu perdana simpati dan M3;
39. 2 set PC Komputer;
40. 1 Buah Handphone merk xiami Note 8 warna hitam berserta simcard 081225933051;

## Dimusnahkan;

41. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin**, tanggal **21 Pebruari 2022**, oleh kami, **H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Purwanta, SH.MH.**, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, SH.** Berdasarkan Penetapan Pergantian Anggota Majelis Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 2 Maret 2022, dibantu oleh **Kurniawan Triwibowo, SH, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Aspi Riyal Juli Indarman, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Purwanta, S.H., M.H.**

**H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.**

ttd

**Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.**

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Skh